

PETUNJUK-TEKNIS-PENGELOLAAN PPNPN

2022

Kpt 76 TAHUN 2022, 20 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76
TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEM/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka tertib administrasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 31/PB/2016; Keputusan Sekjen KPU No. 652/SDM.01-Kpt/05/SJ/VI/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekjen KPU No. 1889/SDM.02-Kpt/04/2021;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Petunjuk Teknis Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Format yang digunakan dalam Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022.
– Lamp.: 17 hlm.